

Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan

Exoneration Clauses in E-Commerce: Between Freedom of Contract and Abuse of Circumstances

Dewa Kadek Kevin Patria, Abdul Rokhim

Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
kevinpatria11@gmail.com

Abstract

This study analyzes the regulation and legal consequences of exoneration clauses in e-commerce contracts under Indonesian law, emphasizing the tension between freedom of contract and the doctrine of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The issue arises from the widespread use of standard clauses in digital contracts that often include exoneration clauses limiting business actors' liability and harming consumers. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the Civil Code (KUHPerdata), the Consumer Protection Law (UUPK), and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings show that exoneration clauses are legally invalid — both normatively (null and void by operation of law) and substantively (voidable due to defect of will) — because they are contrary to the principles of good faith and fairness. The study contributes novelty by positioning exoneration clauses not merely as contractual issues but as manifestations of structural inequality and coercion in electronic transactions. It proposes the reconstruction of legal norms to explicitly prohibit exoneration clauses that exploit consumer dependence while maintaining contractual freedom within ethical limits. Strengthening regulatory supervision and consumer protection mechanisms is crucial to ensure justice, balance, and public trust in Indonesia's digital trade ecosystem.

Keywords: E-Commerce; Exoneration Clause; Standard Contract

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan akibat hukum klausula eksonerasi dalam kontrak e-commerce menurut hukum positif Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Permasalahan ini muncul dari maraknya penggunaan klausula baku dalam kontrak digital yang kerap memuat klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi tidak sah baik secara normatif (batal demi hukum) maupun substantif (dapat dibatalkan karena cacat kehendak) karena bertentangan dengan asas iktikad baik dan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaannya terhadap klausula eksonerasi bukan sekadar sebagai persoalan kontraktual, melainkan sebagai bentuk ketimpangan struktural dan pemaksaan dalam transaksi elektronik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma hukum untuk melarang secara tegas klausula eksonerasi yang mengeksploitasi ketergantungan konsumen, dengan tetap menjaga kebebasan berkontrak dalam batas etika. Penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen menjadi penting untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kepercayaan publik terhadap ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

Kata kunci: E-Commerce; Klausula Eksonerasi; Perjanjian Baku

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern membawa implikasi besar dalam seluruh sendi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang transaksi ekonomi. Transformasi dari transaksi konvensional menuju transaksi elektronik yang berbasis internet telah mengubah wajah perdagangan secara fundamental. Fenomena ini lazim dikenal dengan istilah elektronik *commerce* (*e-commerce*). Melalui *e-commerce*, proses jual beli tidak lagi mengharuskan adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli di pasar tradisional, melainkan dapat dilakukan secara virtual dengan jangkauan lintas geografis. Kehadiran *e-commerce* memberikan manfaat signifikan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan perluasan variasi produk maupun jasa yang tersedia bagi konsumen.

E-commerce secara fundamental telah mengubah cara konsumen memperoleh produk.¹ Konsep pasar tradisional yang berbasis pertemuan fisik kini berubah menjadi pasar digital, di mana konsumen dapat melakukan pembelian melalui promosi, iklan, dan penawaran produk secara *online*.² Hal ini tentu membawa manfaat signifikan berupa efisiensi waktu, kemudahan akses, serta perluasan pilihan barang maupun jasa. Akan tetapi, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat pula persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian elektronik dan keberadaan klausulaa baku yang kerap memuat klausulaa eksonerasi.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* menimbulkan perdebatan serius jika dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.³ Pasal 1338 KUHPerdara bahkan menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, atau kesusilaan.⁴ Namun dalam praktik *e-commerce*, kebebasan tersebut seringkali semu karena kontrak telah dipersiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen hanya diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa alternatif lain. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak tidak berjalan secara seimbang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melalui Pasal 18 telah melarang penggunaan klausula eksonerasi tertentu yang berpotensi merugikan konsumen.⁵ Akan tetapi, dalam praktik, klausula

¹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 2, no. 2 (2019): 146, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>.

² Jaya Setiawan Sinaga and Raymond Paradeys Fenetiruma, "Jasa Titip: Menyingkap Risiko Dan Celah Perlindungan Hukum Di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 43, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.36987>.

³ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis* (Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 17.

⁴ Joko Sriwidodo Joko and Kristiawanto Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, no. 1 (Kepel Press, 2020), 1:44,

⁵ Muhammad Fathan Zahran Dika And Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Keanggotaan Fit Hub Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Consumer

semacam itu masih banyak ditemui di berbagai *platform e-commerce*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.⁶ Selain itu, persoalan klausula eksonerasi tidak hanya terkait dengan sah atau tidaknya perjanjian, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan kontraktual dan asas iktikad baik yang menjadi ruh dari hukum perjanjian.⁷

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan klausulaaa baku, salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh oleh Rahmawati, yang menyoroti klausula baku dari perspektif asas iktikad baik, dan berargumen bahwa klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha tidak sah karena bertentangan dengan asas fundamental tersebut. Penelitian ini berhasil memberikan landasan filosofis yang kuat, tetapi masih bersifat umum dan tidak secara khusus menyoroti klausulaaa eksonerasi.

Selanjutnya penelitian Soediono menekankan bahwa klausulaaa baku dalam kontrak digital seringkali disusun hanya oleh pihak pelaku usaha sehingga berpotensi merugikan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berlandaskan pada UUPK, KUHPperdata, dan UU ITE, serta menyoroti pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip keadilan kontraktual. Kelebihan penelitian ini adalah analisis normatifnya yang komprehensif, namun kelemahannya terletak pada keterbatasan dalam memberikan gambaran empiris praktik klausulaaa baku di lapangan.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo menyoroti penerapan klausulaaa standar melalui studi kasus *platform e-commerce* Shopee. Penelitian ini menemukan bahwa konsumen masih sering dirugikan oleh adanya klausulaaa baku, misalnya terkait ketidaksesuaian barang atau penolakan retur. Keunggulan penelitian ini adalah adanya pendekatan empiris melalui studi kasus sehingga lebih aplikatif, sedangkan kelemahannya adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya pada satu *platform e-commerce*.⁹

Berbeda dengan penelitian Rahmawati, Soediono, dan Prasetyo, penelitian ini berfokus secara spesifik pada klausula eksonerasi sebagai salah satu bentuk klausula baku yang paling problematis dalam kontrak *e-commerce*. Penelitian ini tidak hanya menilai klausula eksonerasi dari aspek normatif sebagaimana diatur dalam UUPK dan KUHPperdata, tetapi juga menekankan pada aspek penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang membuat kesepakatan dalam kontrak menjadi cacat hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan analisis yang lebih

Protection Against Exclusion Clauses In Fit Hub Membership Agreements Based On Law No. 8/1999,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 4 (2024): 1488, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i4.21335>.

⁶ G. A. Faqih et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 845, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.

⁷ Muhammad Rifqi Hidayat et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Cv Widina Media Utama, 2022), 72,

⁸ Ricardo Soediono et al., “Perlindungan Konsumen Berdasarkan Klausula Baku Dalam Kontrak Digital Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Undang-Undang,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 102–9, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.2081>.

⁹ Ade Jona Prasetyo Et Al., “Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee),” *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 466–79, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3745>.

tajam dan mendalam dibandingkan penelitian terdahulu, serta menawarkan perspektif baru bahwa klausula eksonerasi dalam *e-commerce* bukan hanya persoalan legal-formal, melainkan menyangkut keadilan substantif bagi konsumen. Dengan demikian, *research gap* yang ingin diisi penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian yang secara eksplisit menghubungkan klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum kontrak Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum kontrak dengan menempatkan klausula eksonerasi bukan sekadar sebagai klausula baku yang bermasalah, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat menciderai asas konsensualisme dan iktikad baik. Analisis ini memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum perjanjian di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital, terutama ketika posisi konsumen yang lemah berhadapan dengan pelaku usaha yang dominan dalam merumuskan kontrak elektronik. Dengan menegaskan implikasi hukum klausula eksonerasi dalam *e-commerce*, penelitian ini dapat mendorong perbaikan regulasi maupun praktik bisnis daring agar lebih adil dan seimbang. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan akibat hukum klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* menurut hukum positif Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, yaitu melibatkan pemeriksaan teks-teks hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkembang di kalangan akademisi, sehingga mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai konsistensi norma dan penerapannya dalam praktik.¹⁰ Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah konsistensi norma hukum yang mengatur klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* serta menganalisis akibat hukumnya bagi para pihak. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik perundang-undangan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-Undang Informasi dan Jual beli Elektronik (UU ITE). Ketiga peraturan tersebut dianalisis untuk memahami sejauh mana pengaturan mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, larangan klausula baku, serta keabsahan kontrak elektronik dapat menjawab persoalan klausula eksonerasi dalam transaksi *e-commerce*. Pendekatan konseptual membantu akademisi dalam memahami signifikansi dan cakupan suatu konsep hukum yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang, melainkan berkembang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Prenada Media Group, 2017), 93.

melalui doktrin dan praktik peradilan.¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan menelaah asas serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas iktikad baik, serta doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Bahan hukum primer berupa norma hukum yang bersifat mengikat, yaitu KUHPerdara, UUPK, dan UU ITE yang menjadi dasar utama dalam menganalisis klausula baku dan klausula eksonerasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku teks hukum perdata dan perlindungan konsumen, artikel jurnal hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para pakar hukum yang memberikan interpretasi dan kritik terhadap aturan yang berlaku. Kedua jenis bahan hukum ini dipergunakan secara saling melengkapi agar analisis yang dilakukan tidak hanya normatif-formal, tetapi juga akademis-konseptual. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Prosedur analisis dimulai dengan reduksi data hukum, yaitu memilih dan menyaring aturan serta doktrin yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu dilakukan klasifikasi dan sistematisasi, yaitu mengelompokkan norma-norma hukum dari KUHPerdara, UUPK, dan UU ITE, kemudian mengaitkannya dengan doktrin hukum kontrak yang relevan. Tahap berikutnya adalah interpretasi norma, yakni menafsirkan ketentuan hukum melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai maksud dan tujuan dari aturan yang berlaku. Hasil interpretasi tersebut kemudian dikomparasikan dengan doktrin dan praktik hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum positif di Indonesia konsisten dengan asas keadilan kontraktual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perjanjian sebagai “suatu kesepakatan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam persetujuan tersebut.”¹²

Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam Buku III, Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas kewajiban-kewajiban yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹³ Persetujuan merupakan salah satu asal mula terjadinya kontrak, karena di dalamnya terdapat suatu perbuatan yang

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere Jurnal Sosial Politik Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 62, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹² “Arti Kata Janji - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 14, 2024, <https://kbbi.web.id/janji>.

¹³ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw*, 1st ed. (Rajawali Pers, 2016), 63.

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mengikatkan diri, sedangkan kontrak yang timbul karena ketentuan undang-undang ditentukan di luar kehendak para pihak.¹⁴ Dalam hubungan perdata, perjanjian sangat penting karena menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian. Buku III KUHPerdata mengatur hukum perjanjian, tetapi setiap orang dapat mengesampingkan aturan-aturan tersebut saat membuat perjanjian.

Subekti berpendapat bahwa aturan-aturan dimaksud lebih berperan sebagai hukum tambahan atau pelengkap bagi para pihak, dan bukan merupakan hukum yang bersifat imperatif atau memaksa. Oleh karena bersifat hukum pelengkap, ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata memberikan implikasi penting terhadap kebebasan berkontrak para pihak. Pertama, dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk menyimpangi ataupun mengecualikan berlakunya ketentuan dalam Buku III KUHPerdata, sepanjang penyimpangan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban yang secara sah dapat mereka tentukan sendiri. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kedua, meskipun para pihak diberikan ruang untuk menyimpangi ketentuan tersebut, apabila mereka tidak menyusun perjanjian secara tegas atau tidak memasukkan klausula tertentu ke dalam perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata berlaku secara penuh. Dengan kata lain, KUHPerdata berfungsi sebagai norma default yang secara otomatis mengikat para pihak ketika mereka tidak mengatur secara spesifik dalam kontrak. Ketiga, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat para pihak ternyata tidak lengkap, keberadaan Buku III KUHPerdata berperan untuk menutupi kekosongan atau mengisi kekurangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata memiliki fungsi suppletif, yakni melengkapi dan menyempurnakan kehendak para pihak, tanpa meniadakan kebebasan mereka dalam menentukan isi perjanjian.

Ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagian bersifat permisif, memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat persetujuan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, para pihak memiliki kewenangan untuk menambahkan maupun mengurangi klausulaaa yang dianggap relevan, sehingga perjanjian tersebut dapat dijalankan secara sukarela oleh masing-masing pihak.¹⁵

Sudikno Mertokusumo mengartikan perjanjian sebagai “hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan yang menghasilkan akibat hukum. Hubungan hukum ini terjalin antara dua badan hukum, di mana satu badan hukum memiliki hak untuk melaksanakan, sementara badan hukum lainnya berkewajiban untuk memenuhi

¹⁴ James Yoseph Palenewen, *Hukum Perikatan* (Cv Widina Media Utama, 2024), 41.

¹⁵ Alya Yudityastri and Suraji, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 169, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.” Setiap pihak yang menunjang hak dan kewajiban ketika mengadakan hubungan hukum dianggap sebagai subjek hukum.¹⁶

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, serta bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya merangkum gagasan independensi kontraktual. Asas ini menjamin bahwa setiap orang berhak untuk membuat kontrak dengan pihak mana pun yang mereka pilih.¹⁷ Asas kebebasan berkontrak memegang posisi penting karena ia mewujudkan ekspresi kehendak bebas dalam kerangka hak asasi manusia.¹⁸ Pada prinsipnya, setiap individu memiliki otonomi untuk menentukan isi dan ketentuan suatu kontrak, bergantung pada kompetensi hukum dan kesepakatan bersama para pihak yang terlibat. Kebebasan untuk membuat perjanjian ini juga memastikan bahwa para pihak memiliki otonomi untuk secara independen menetapkan beberapa aspek tentang isi perjanjian.¹⁹ Kebebasan ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari kebebasan untuk memutuskan apakah suatu perjanjian akan dibentuk atau tidak, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat, hingga kebebasan dalam merumuskan syarat-syarat serta ketentuan yang dianggap relevan oleh para pihak. Selain itu, kebebasan berkontrak juga meliputi kebebasan menentukan jenis perjanjian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lebih jauh, para pihak juga memiliki keleluasaan untuk menetapkan pengaturan tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak hanya mencerminkan kemandirian kehendak para pihak, tetapi sekaligus menegaskan adanya batasan normatif yang harus dijadikan rambu-rambu agar isi perjanjian tetap sah, adil, dan dapat dilaksanakan menurut hukum.

Namun, dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh kepentingan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen. Di sinilah titik masuk bagi konsep klausula baku, yaitu ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dalam kontrak standar tanpa memberi kesempatan kepada konsumen untuk bernegosiasi. Salah satu bentuk yang paling problematis dari klausula baku adalah klausula eksonerasi, yakni klausula yang secara eksplisit membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.²⁰

Klausula eksonerasi (*exoneration clause*) dalam doktrin hukum kontrak dipahami sebagai ketentuan yang membebaskan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk

¹⁶ Agus Kasiyanto, *Mahir Merancang Kontrak* (Eureka Media Aksara, 2022), 55.

¹⁷ Salim Hs, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 14th ed. (Sinar Grafika, 2019), 87.

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika, 2017), 45.

¹⁹ Yudityastri and Suraji, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” 168.

²⁰ D Salsabila and B Ispriyarso, “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1344, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>.

bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran hukum.²¹ Munir Fuady menyebut klausula ini sebagai klausula yang memungkinkan pihak tertentu, biasanya pelaku usaha, untuk meniadakan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada pihak lain meskipun ia yang lalai.²² Celina Tri menambahkan bahwa tujuan utama klausula eksonerasi adalah memberikan “perlindungan diri” bagi pelaku usaha dengan mengalihkan risiko sepenuhnya kepada konsumen.²³ Dalam praktik *e-commerce*, klausula eksonerasi hadir dalam bentuk pernyataan standar seperti: “Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.”; “Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan selama pengiriman.”; “Tidak menerima komplain dalam kondisi apa pun.” Klausula semacam ini jelas menempatkan konsumen dalam posisi lemah, sebab ruang negosiasi hampir tidak ada. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak kontrak secara keseluruhan (*take it or leave it*).²⁴

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan, “Klausulaaa Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Dalam pembuatan perjanjian baku terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan.²⁵ Mengenai batasan-batasan tersebut, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menggarisbawahi bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menempatkan syarat-syarat yang berimplikasi pada pengalihan atau pengurangan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban badan usaha. Misalnya, larangan mencantumkan klausula yang mendelegasikan tanggung jawab kepada konsumen, menolak pengembalian barang, atau menolak penggantian dana yang telah dikeluarkan konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa. Larangan ini juga berlaku terhadap klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha untuk bertindak atas barang konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam transaksi angsuran.

Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa klausula baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, secara normatif, klausula

²¹ B. R Nurhayati, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian,” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/252010.23887/jkh.v5i1.16752>.

²² Pohan et al., “Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” 2915.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2014), 141.

²⁴ Suraji Suraji and Valentina Devinda Diana, “Analisis Pencantuman Klausulaaa Eksonerasi Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 366, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.148>.

²⁵ Theresia Gabriella Pohan et al., “Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2917, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>.

eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* seharusnya tidak memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Namun, problem muncul ketika norma hukum ini dihadapkan pada praktik lapangan. Banyak pelaku usaha tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak daring, dan konsumen tetap terikat karena transaksi berjalan.²⁷ Celah regulasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah batal demi hukum benar-benar otomatis berlaku dalam praktik, ataukah norma tersebut hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang efektif?

Di satu sisi, UUPK sudah secara tegas melarang. Tetapi di sisi lain, pelaksanaan norma ini menghadapi kendala besar. Ada setidaknya tiga masalah utama: Pertama, kekosongan mekanisme eksekusi otomatis. Ketentuan batal demi hukum dalam Pasal 18 UUPK tidak dilengkapi prosedur yang jelas mengenai bagaimana klausula eksonerasi dihapuskan dari kontrak. Tanpa adanya putusan pengadilan atau tindakan administratif, klausula tersebut tetap berlaku dalam praktik. Konsumen yang dirugikan masih harus menempuh gugatan, yang prosesnya panjang dan mahal. Kedua, asimetris kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. *E-commerce* besar, seperti *marketplace* atau *platform* daring, memiliki posisi tawar yang dominan. Konsumen hampir tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui kontrak baku yang ditawarkan. Akibatnya, larangan klausula eksonerasi kehilangan efektivitas karena praktik bisnis tetap berjalan dengan pola “penerimaan pasif” dari konsumen. Ketiga, minimnya pengawasan administratif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) maupun Kementerian Perdagangan secara normatif berwenang melakukan pengawasan, tetapi instrumen yang tersedia lebih bersifat persuasif daripada koersif. Tidak ada sanksi administratif yang cukup berat untuk mencegah pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi.

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara sering dijadikan dasar pembenaran oleh pelaku usaha untuk menyusun kontrak standar yang mengandung klausula eksonerasi. Namun, pemahaman semacam ini bersifat reduktif. Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan absolut; ia dibatasi oleh norma imperatif, ketertiban umum, dan kesusilaan. Larangan dalam Pasal 18 UUPK justru merupakan bentuk batasan atas asas kebebasan berkontrak demi melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian, penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip fundamental hukum perjanjian itu sendiri, yakni asas iktikad baik (*goede trouw*). Perjanjian seharusnya lahir dari kesepakatan yang seimbang, bukan hasil paksaan struktural yang menyudutkan konsumen.²⁸

²⁶ Ade Jona Prasetyo et al., “Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee),” *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 469, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3745>.

²⁷ Siti Rahmawati, “Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7564, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14023>.

²⁸ Yudityastri and Suraji, “Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,” 167.

Kritik yang lebih tajam dapat dilihat dari perspektif doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan. Klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* pada dasarnya lahir dari ketidaksetaraan posisi tawar. Konsumen yang membutuhkan produk atau jasa tertentu tidak memiliki pilihan lain selain menerima kontrak dengan klausula eksklusif yang merugikan dirinya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang cacat secara hukum, karena tidak lahir dari kehendak bebas yang sejati, melainkan akibat keterpaksaan ekonomi. Dengan kata lain, meskipun secara formal kontrak telah “disepakati”, secara substansial terdapat cacat kesepakatan karena pelaku usaha memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan konsumen. Perspektif inilah yang jarang disentuh dalam penelitian sebelumnya, padahal relevan untuk menilai keadilan kontraktual di era digital.

Kelemahan regulasi semakin nyata ketika menyangkut penegakan hukum. Meski UUPK melarang klausula eksonerasi, konsumen yang dirugikan tetap harus menggugat ke pengadilan. Selain itu, kontradiksi muncul ketika klausula eksonerasi yang jelas dilarang tetap diakui dalam praktik. Kontrak tetap berjalan, barang tetap diterima, dan uang tetap berpindah tangan. Artinya, meskipun klausula seharusnya “batal demi hukum”, kontrak tidak serta merta menjadi tidak berlaku.

3.2 Akibat Hukum Jual Beli E-commerce Yang Mengandung Klausula Eksonerasi

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menjadi salah satu fenomena hukum kontemporer yang membawa implikasi signifikan terhadap konsep perjanjian dalam hukum perdata. Transaksi yang dilakukan melalui *markerplace* digital memungkinkan jual beli tanpa pertemuan langsung antar pihak, dengan seluruh proses — mulai dari penawaran, penerimaan, hingga pembayaran — berlangsung secara elektronik. Pengaturan mengenai kontrak elektronik di Indonesia terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).²⁹ Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kontrak elektronik pada dasarnya tunduk pada prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 yang menetapkan empat syarat sah nya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, sepanjang memenuhi syarat sah tersebut.³⁰

Menurut Henry P. Panggabean, kajian terhadap asas-asas perjanjian memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait syarat sah nya perjanjian. Hukum kontrak mencakup tujuh asas penting: asas

²⁹ Ahmad Rodli, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Jual Beli Elektronik Di Indonesia,” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 283, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art5>.

³⁰ Suraji and Devinda Diana, “Analisis Pencantuman Klausulaa Eksonerasi Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 366.

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas iktikad baik, asas persamaan, dan asas kepastian hukum.³¹ Namun, problem muncul ketika kontrak *e-commerce* memuat klausula eksonerasi, yakni klausula yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Klausula semacam ini bukan hanya menyimpang dari asas iktikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata), tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural dalam hubungan kontraktual.³² Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang dengan tegas pencantuman klausula baku yang berfungsi membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.³³ Bahkan, Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa klausula baku yang melanggar ketentuan dianggap “batal demi hukum”. Dalam doktrin hukum perdata, “batal demi hukum” (*nietig van rechtswege*) berarti perjanjian tersebut tidak pernah memiliki kekuatan mengikat sejak awal, tanpa perlu adanya tindakan pembatalan dari salah satu pihak atau putusan pengadilan. Dalam doktrin hukum perdata, batal demi hukum bersifat otomatis, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan melanggar kepentingan umum. Sebaliknya, konsep “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) sebagaimana berlaku pada cacat kehendak (misalnya karena penipuan, paksaan, atau kekhilafan) mengandaikan bahwa perjanjian tetap sah dan mengikat selama belum diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

Perbedaan konseptual ini sangat penting dalam konteks *e-commerce*. Klausula eksonerasi yang dilarang UUPK semestinya tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal (batal demi hukum). Akan tetapi, dalam praktik, klausula tersebut tetap dioperasionalkan oleh pelaku usaha dan dipaksakan kepada konsumen. Akibatnya, konsumen sering kali terjebak dalam posisi harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menegasikan klausula yang secara normatif sudah batal demi hukum. Di sinilah terjadi paradoks: norma hukum memberikan perlindungan maksimal, tetapi praktik hukum melemahkan posisi konsumen karena beban pembuktian dan pembatalan justru dialihkan kepadanya.

Lebih jauh, keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, melainkan juga sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat dimaknai sebagai situasi ketika seseorang dengan sengaja memanfaatkan kondisi khusus yang dialami pihak lain, seperti keadaan darurat, ketergantungan, kelemahan dalam berpikir jangka panjang, gangguan kejiwaan, atau kurangnya pengalaman. Dalam kondisi tersebut, pihak yang berada dalam posisi lebih kuat mengetahui atau sepatutnya mengetahui keadaan lawannya, namun tetap mendorong atau membiarkan pihak yang lemah tersebut melakukan suatu perbuatan hukum. Secara moral

³¹ I Muchlis Adnan et al., “Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Pt. Pln,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 128, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3461>.

³² Salsabila and Ispriyarso, “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,” 1350.

³³ Auliah Ambarwati, *Hukum Perjanjian : Teori dan Praktik* (Eureka Media Aksara, 2024), 32.

dan hukum, para pihak harus menghindari proses hukum yang merugikan pihak yang lebih lemah. Eksploitasi keadaan dianggap sebagai bentuk kehendak yang cacat yang dapat memengaruhi keabsahan kontrak. Dalam kondisi demikian, perjanjian tidak tercipta melalui kesepakatan yang murni dan seimbang antar para pihak, melainkan hanya mencerminkan kehendak bebas dari pihak yang lebih kuat. Pihak yang dominan mempunyai otonomi untuk menentukan ketentuan perjanjian, tetapi pihak bawahan tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan hak dan kewajibannya. Akibatnya, pihak yang lemah pada akhirnya mesti menerima klausulaa-klausulaa yang merugikan karena sangat memerlukan prestasi tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam situasi ini mengalami distorsi, karena tidak lahir dari kebebasan yang sejati, melainkan dari keadaan yang menekan dan memaksa.³⁴ Penyalahgunaan keadaan dalam praktik *e-commerce* dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi, karena syarat kontrak ditetapkan sepihak oleh *markerplace*. Kedua, konsumen dalam kondisi ketergantungan, misalnya karena hanya ada satu penyedia layanan tertentu, sehingga terpaksa menerima syarat kontrak yang tidak adil. Ketiga, konsumen sering tidak menyadari implikasi klausula eksonerasi karena kontrak elektronik ditulis dalam bahasa yang rumit atau panjang (*terms and conditions*), sehingga terjadi ketimpangan informasi. Dalam kondisi demikian, konsumen sebenarnya tidak memberikan persetujuan secara bebas, melainkan berada dalam tekanan struktural. Oleh karena itu, klausula eksonerasi tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak yang sejati, asas kesetaraan, dan asas iktikad baik.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak *e-commerce* menimbulkan implikasi yang luas bagi perlindungan konsumen di era digital. Dari sisi hukum, keberadaan klausula tersebut memperlihatkan adanya distorsi terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan yang seharusnya simetris berubah menjadi dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Dari sisi sosial, klausula eksonerasi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik. Konsumen yang merasa dirugikan tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif berpotensi enggan melakukan transaksi digital, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain itu, pencantuman klausula eksonerasi juga berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Secara normatif, klausula tersebut batal demi hukum. Namun, dalam praktik, konsumen tetap harus menempuh upaya hukum untuk menegaskan haknya. Keadaan ini menciptakan beban tambahan bagi konsumen yang seharusnya justru dilindungi oleh hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dalam transaksi digital, di mana konsumen selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan dieksploitasi. Dari perspektif kebijakan

³⁴ Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Justices: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 12, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.

hukum, fenomena klausula eksonerasi menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih progresif. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kontrak elektronik, misalnya dengan mewajibkan audit atau verifikasi syarat kontrak oleh lembaga independen sebelum kontrak tersebut diberlakukan. Selain itu, dibutuhkan penguatan lembaga perlindungan konsumen agar konsumen yang dirugikan tidak selalu harus mengajukan gugatan perdata yang rumit dan memakan biaya.

4. PENUTUP

Akibat hukum jual beli *e-commerce* yang mengandung klausula eksonerasi dapat dilihat dari dua perspektif utama. Pertama, berdasarkan UUPK, klausula tersebut batal demi hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada. Kedua, berdasarkan konsep *misbruik van omstandigheden* dalam KUHPperdata, klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan karena lahir dari cacat kehendak. Kedua perspektif ini menegaskan bahwa klausula eksonerasi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Lebih dari itu, klausula eksonerasi merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan yang melemahkan posisi konsumen, merusak prinsip keadilan kontraktual, dan menimbulkan dampak sosial-hukum yang signifikan dalam perkembangan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta mekanisme perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam transaksi *e-commerce*. Klausula eksonerasi tidak boleh dibiarkan menjadi praktik yang lumrah, sebab keberadaannya bukan hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan cita keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Aulia. *Hukum Perjanjian : Teori dan Praktik*. Eureka Media Aksara, 2024.
- “Arti Kata Janji - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 14, 2024. <https://kbbi.web.id/janji>.
- Dika, Muhammad Fathan Zahran, and Anna Maria Tri Anggraini. “Perlindungan Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Keanggotaan Fit Hub Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 4 (2024): 1480–91. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i4.21335>.
- Faqih, G. A., D. Djumardin, and A Munandar. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Widina Media Utama, 2022.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. 14th ed. Sinar Grafika, 2019.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Joko, Joko Sriwidodo, and Kristiawanto Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. No. 1. Vol. 1. Kepel Press, 2020.
- Kasiyanto, Agus. *Mahir Merancang Kontrak*. Eureka Media Aksara, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Prenada Media Group, 2017.

Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. 1st ed. Rajawali Pers, 2016.

Muchlis Adnan, I, S Satoto, and D Suryahartati. "Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Pt. Pln." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 119–35. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3461>.

Nurhayati, B. R. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5, no. 1 (2019): 66–75. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>.

Palenewen, James Yoseph. *Hukum Perikatan*. CV Widina Media Utama, 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Pohan, Theresia Gabriella, Enni Soerjati Priowirjanto, and Tasya Safiranita Ramli. "Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi Pada Marketplace Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2913–23. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>.

Prasetyo, Ade Jona, Saidin Saidin, and Tan Kamello. "Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 466–79. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3745>.

Prasetyo, Ade Jona, Saidin Saidin, and Tan Kamello. "Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 466–79. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3745>.

Rahmawati, Siti. "Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7561–72. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14023>.

Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 2, no. 2 (2019): 145–64. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>.

Rodli, Ahmad. "Rekonstruksi Pengaturan Hukum Jual Beli Elektronik Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art5>.

Salsabila, D, and B Ispriyarso. "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, 2017.

Sinaga, Jaya Setiawan, and Raymond Paradeys Fenetiruma. "Jasa Titip: Menyingkap Risiko Dan Celah Perlindungan Hukum Di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 42–55. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.36987>.

- Soediono, Ricardo, Gasper Doroh, A. Taufiq Hidayat, and M. Irfan Afandi. "Perlindungan Konsumen Berdasarkan Klausula Baku Dalam Kontrak Digital Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Undang-Undang." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 102–9. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.2081>.
- Suraji, Suraji, and Valentina Devinda Diana. "Analisis Pencantuman Klausulaa Eksonerasi Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 361–69. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.148>.
- Suwandono, Agus, and Deviana Yunitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Justices: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Jual beli Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere Jurnal Sosial Politik Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yudityastri, Alya, and Suraji. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 165–72. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>.